

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hubungan interaksi satu sama lain. Interaksi dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang diinginkan. Seseorang yang sering melakukan Interaksi dengan orang lain, khususnya lawan jenis tidak jarang menimbulkan suatu hubungan. Hubungan tersebut didasari atas rasa nyaman, rasa aman yang diberikan lawan jenisnya. Ketika pasangan tersebut sudah merasa nyaman, maka tujuan dari hubungan tersebut berkembang menjadi keinginan untuk berumah tangga.

Tujuan utama dari setiap pasangan manusia adalah untuk berumah tangga melalui perkawinan. Rumah tangga dapat dibagi menjadi dua unit. Unit keluarga besar yang beranggotakan kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Sedangkan unit terkecil merupakan keluarga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga merupakan tempat untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, serta tempat perlindungan dan pengayom bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga rumah tangga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia.

Ada tiga hal yang membuat perkawinan menjadi penting. Pertama, perkawinan merupakan cara ikhtiyar manusia untuk mengembangbiakkan dan meneruskan keturunan agar menjaga silsilah keluarga tidak punah. Kedua, perkawinan sebagai tempat menumpahkan kesenangan dan kesedihan, keresahan

hati, membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Ketiga, perkawinan merupakan salah satu cara dalam menghindari hubungan atau perbuatan yang tidak diinginkan selama sebelum perkawinan.

Suami dan istri merupakan bagian terpenting dari suatu keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam membangun rumah tangga. Antara suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin.¹ Hubungan suami dan istri yang baik, harmonis, sejahtera, sangat menentukan dalam menciptakan keluarga yang sehat, dan kuat. Sehingga hubungan diantara suami dan istri harus selalu dijaga dan dipelihara sebaik mungkin.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.²

Semakin lamanya pernikahan, maka semakin banyak rintangan atau masalah yang akan dihadapi. Suatu rumah tangga yang dibangun oleh dua orang yang pada dasarnya memiliki pemikiran yang berbeda melalui pernikahan, maka sering memiliki perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

²Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.

Idelanya suatu rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dapat melalui segala masalah bersama-sama dengan bijaksana.

Namun, kenyataannya dalam menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat diantara suami dan istri sering menggunakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, hingga sundutan rokok, dan lain-lain. Sehingga rumah tangga berubah menjadi tempat penyiksaan dan penderitaan karena adanya tindak kekerasan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Pendidikan

Dari faktor pendidikan bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya.

3. Faktor Komunikasi

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Faktor Cemburu

Tidak ada rasa kepercayaan, maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

Menurut data Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, terdapat 626 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sepanjang 2015.³ Organisasi Non-pemerintah yang fokus pada isu perempuan, Rifka Annisa, *Women's Crisis Center* Yogyakarta mencatat setiap tahun terdapat hampir 300 kasus kekerasan terhadap perempuan, selama enam tahun terakhir terdapat 2.156 kasus yang ditangani dengan kekerasan terhadap istri paling banyak terjadi yaitu sejumlah 1.541 kasus dengan rincian 256 kasus di Gunung Kidul, 285 kasus di Kulon Progo, 304 kasus di Bantul, 315 di Kota Yogyakarta, 381 kasus di Sleman.⁴ Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, bahkan terdapat kemungkinan ada perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang belum dilaporkan khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

³ <http://www.netralnews.com/news/nasional/akan.dihukum.berat.pelaku.kdrt.di.yogyakarta>, diakses pada tanggal 18 November 2016.

⁴ Shinta Maharani, *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Yogyakarta Tinggi*, terdapat dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/058767246/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-yogyakarta-tinggi>, Diakses tanggal 18 November 2016.

Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai efek atau dampak bagi korban, diantaranya menimbulkan trauma bagi korban, menimbulkan penderitaan fisik, hingga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan membuat rumah tangga/keluarga menjadi tidak baik. Sehingga diperlukan penyelesaian yang baik dan tepat.

Di dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga terdapat berbagai cara salah satunya melalui pengadilan. Sesuai dengan konsepsi dalam sebuah negara hukum (*recht staats*), pengadilan adalah suatu lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Pengadilan melalui hakim harus menjatuhkan putusan yang adil, baik adil terhadap korban dan adil terhadap tersangka. Putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, melainkan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Didalam perkara tindak pidana KDRT atas nama terdakwa MS yang dalam hal ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus ini bermula terdakwa datang ke tempat kerja saksi korban KN untuk menanyakan kenapa saksi korban KN tidak pulang kerumah, terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa memukul kepala korban dan membenturkannya ke kursi.⁵ Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan

⁵Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 304/Pid.Sus/2013/PN.SLMN, hlm. 1-3.

tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan dalam perintah tersebut habis.⁶

Berbeda dari putusan di atas, dalam perkara tindak pidana KDRT atas nama terdakwa AS yang dalam hal ini didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus ini bermula terdakwa tersinggung dan tidak terima dengan perkataan saksi korban, keudian terdakwa membenturkan kepala saksi korban di tempat tidur, dan memukul kepala korban dengan menggunakan sandal.⁷ Berdasarkan hal tersebut, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 bulan.⁸

Dari kedua putusan tersebut, terdapat persamaan yaitu dakwaan yang digunakan adalah Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun hakim memiliki pertimbangan berbeda dan menjatuhkan jenis pidana yang berbeda.

Namun hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) harus memberikan putusan yang mencerminkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengenai jenis sangksi pidana, bobot pidana penjara, dan sebagainya. Putusan yang diambil oleh

⁶*Ibid.*, hlm. 13.

⁷Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 213/Pid.Sus/2011/PN.YK, hlm. 1-3.

⁸*Ibid.*, hlm. 32.

hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dengan berbagai dasar yang dijadikan bahan pertimbangan agar terwujud suatu putusan yang tidak merugikan dan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengetahui aspek sebuah putusan terpenuhi (aspek bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2011-2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.
2. Mengetahui kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2011-2014.

D. Definisi Operasional

1. Kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan merupakan kecondongan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan (tujuan pemidanaan yang paling banyak digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan).
2. Pertimbangan putusan pengadilan adalah hal-hal yang menjadi latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan (yuridis dan non-yuridis).
3. Pertimbangan Non-yuridis merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim diluar yang diharuskan oleh perturan perundang-undangan.
4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderataan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian tulisan merupakan salah satu persyaratan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari plagiarisme. Penulis yakin bahwa tulisan ini benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti, karena penulis telah melakukan penelitian terhadap beberapa tugas akhir khususnya skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan belum ada skripsi yang membahas penelitian mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”.

Setelah penulis melakukan perbandingan dengan penelitian yang lain, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Dengan demikian maka tulisan ini dapat disebutkan sebagai tulisan asli/orisinal.

F. Manfaat Penelitian

Di dalam setiap penelitian sudah pasti terdapat hal-hal yang bermanfaat yang ingin dicapai oleh peneliti untuk masyarakat umum, khususnya yang bersangkutan dengan hal-hal yang diteliti. Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti meliputi:

1. Secara akademis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengungkap kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pidana dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di

Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi yang memunculkan rekomendasi tentang pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan dianggap sebagai bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana.⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

Di dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dibutuhkan landasan hukum khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, terdapat pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

⁹Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengebangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.5.

bernegara, sedangkan bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana digunakan sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya juga lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹¹

¹⁰Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

1. Faktor Hukum.

Peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi penegakan hukum. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai proses penyelesaian suatu perkara. Proses penyelesaian yang terlalu birokratis, tahapan penyelesaian sengketa yang terlalu panjang/banyak. Selanjutnya di dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui perbuatan apa yang harus dilakukan sehingga menimbulkan keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dapat mengakibatkan peraturan hukum tersebut menjadi kaku dan menimbulkan rasa tidak adil.¹² Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum (Manusia/Sumber Daya Manusia).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 141-142.

Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila tingkat profesionalisme atau tingkat pengetahuan (praktis dan teoritik), dan praktinya (pengalaman dalam penegakan hukum) rendah. Selain itu, para penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkara yang dihadapinya.

Peraturan perundang-undangan yang baik belum cukup menjamin terlaksananya penegakan hukum karena peraturan perundang-undangan yang sudah baik akan sia-sia apabila kualitas penegak hukum kurang baik. Sehingga salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup kebutuhan fisik dan psikis. Penegak hukum harus diberi fasilitas yang memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, contohnya petugas diberikan senjata dan kendaraan canggih. Selain itu kesehatan dan tingkat kesejahteraan petugas penegak hukum perlu di perhatikan karena tugas yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok harus mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat terkadang dapat menghambat penegakan hukum terutama masyarakat yang dibutuhkan dalam pengadilan, seperti tidak bersedia menjadi saksi karena kurangnya kesadaran hukum dan terkadang terdapat kelompok masyarakat yang mengganggu proses penegakan hukum karena tidak menerima putusan hakim.

5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.¹³ Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

mengkibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat,¹⁴ sehingga perbuatan menampar, menendang, dan menyudut dengan rokok adalah dilarang.

Terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan secara langsung kepada polisi adalah korban, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, kecuali telah mendapat kuasa dari korban.¹⁵ Korban KDRT sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak-hak, yaitu untuk mendapatkan:¹⁶

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pertimbangan dan putusannya, sehingga putusan

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

¹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10.

itu merupakan penentu dan proses yang penting bagi terdakwa. Putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:¹⁷

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Bukum Acara Pidana (KUHAP) putusan bebas dari segala tuduhan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Bukum Acara Pidana (KUHAP) “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dijatuhi putusan yang mengandung pemidanaan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan merupakan salah satu dari tiga macam putusan di atas.

Di dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hakim tidak hanya mempertimbangkan sanksi pidana saja melainkan bagaimana cara dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan trauma istri sebagai korban pencabulan agar tidak mempengaruhi keberlangsungan kehidupannya, selain itu

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191.

mempertimbangkan bahwa dengan memberi sanksi pidana penjara kepada terdakwa yang pada dasarnya merupakan pencari nafkah dalam keluarga tersebut, dapat mengurangi pendapatan nafkah bagi keluarga khususnya istri dan anak, sehingga akan menambah beban bagi istri. Namun, putusan hakim tersebut merupakan salah satu cara dalam usaha menekan tindak pidana yang serupa terjadi kembali, maka hakim harus benar-benar mempertimbangkan jenis dan berat bobot pidana yang akan diberikan dengan dasar-dasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang menceceminkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan irah-irah putusan. Pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan bobot pidana sangat penting terhadap rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. Sehingga hakim harus benar-benar yakin terhadap putusan yang diberikan, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga hukum Indonesia.¹⁸

Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara dan dibacakan oleh hakim di sidang pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan atau hakim salah dalam menerapkan hukum, hakim pengadilan tersebut tidak dapat mencabut atau memperbaiki putusan tersebut melainkan hakim pengadilan di atasnya yang dapat melakukan perbaikan. Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang dimenangkan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terhadap putusan tersebut sudah

¹⁸Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 139.

tidak ada lagi upaya hukum baik upaya hukum biasa (*Verzet*, banding, kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali, *derden verzet*) atau putusan tersebut berupa putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan serta merta tanpa menunggu putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Di dalam penjatuhan pidana khususnya tujuan pidana dapat diketahui dengan melihat teori yang berkaitan dengan tujuan pidana. Terdapat tiga teori pidana, sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retribusi (Teori Pembalasan)

- a. Teori ini membenarkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana (nestapa, penderitaan). Immanuel Kant mengatakan bahwa walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya. Selanjutnya menurut Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Jadi menurutnya penjahat itu harus dihilangkan.¹⁹

2. Teori Tujuan/Penangkalan (Teori Relative)

Menurut teori ini fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan, bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilakukan sebagai suatu pencegahan. Teori ini membenarkan pidana

¹⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

berdasarkan kepada tujuan pidana yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus ada ancaman pidana dan pidana (penjatuhan) pidana kepada si pelaku kejahatan atau tindak pidana yang dimaksudkan untuk:²⁰

- a. Menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat sendiri serta mencegah dilakukannya tindak pidana.
 - b. Memperbaiki terpidana.
 - c. Melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat.
3. Teori Gabungan (Teori Absolut dan teori Relative)

Teori ini mendasarkan pidana atas azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu :²¹

- a. Teori gabungan yang meutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan apabila bermanfaat untuk mempertahankan tata tertib (hukum) masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

²⁰Samidjo dalam Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm. 143.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 162-164.

Agar menghindari terjadinya kesalahan dalam putusan, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). *Filosofisce theorie* oleh Jeremy Bentham dalam bukunya *Legal Theory* yang menjelaskan tentang suatu produk hukum yang baik harus memiliki tiga sifat berlaku secara komulatif, yaitu:

1. Berlaku secara filosofis;
2. Berlaku secara sosiologis; dan
3. Berlaku secara yuridis.

Berlaku secara filosofis merupakan aspek yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sedangkan berlaku secara sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Berlaku secara yuridis artinya hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari peraturan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

H. Metode Penelitian

Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2011-2014 dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua yaitu normatif dan empiris. Penelitian normatif (doktrinal) adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, baik hukum yang berbentuk norma maupun hukum yang terdapat dalam

praktik.²² Penelitian empiris (sosiologis atau non-doktrinal) yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Penulis akan melakukan penelitian mengenai kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2011-2014 dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian normatif.

4. Sumber Data

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di dalam tulisan ini peneliti melakukan penelitian secara normatif, sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan peradilan dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, putusan Pengadilan Negeri

²²Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 153.

Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman atas tindak pidana KDRT, yaitu:

- 1) 213/Pid.Sus/2011/PN.YK
- 2) 419/Pid.Sus/2014/PN.Yyk
- 3) 87/PID.Sus/2014/PN.SLMN
- 4) 304/Pid.Sus/2013/PN.SLMN
- 5) 473/Pid.Sus/2014/PN.Smn

Selain itu melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman., yaitu hakim yang menjatuhkan putusan atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, jurnal makalah, dan dari internet yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini

5. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mengumpulkan putusan pengadilan yang mewakili aspek-aspek hukum yang akan dikaji, yaitu putusan tindak

pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Selain itu, berbagai Peraturan Perundang-Undangan, berbagai buku, dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis

Di dalam melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.²³ Hal ini menunjukkan terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang antara bab pertama hingga bab kelima akan disambungkan oleh satu alur pemikiran yaitu menggali Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Pembabakannya sebagai berikut:

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme... Op. Cit.*, hlm. 181.

²⁴*Ibid.*

BAB I Berupa Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Prespektif Islam, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pemidanaan.

1. Putusan Pengadilan
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Prespektif Islam
4. Teori Pemidanaan

BAB III Bab ini berisi penyajian dan analisis data, pada bab ini penulis akan menyampaikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

BAB IV

Bab ini berisi penyajian dan analisis data, pada bab ini penulis akan menyampaikan kecenderungan hakim dalam menerapkan teori tujuan pemidanaan dalam putusan tindak pidana atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2011-2014.

BAB V

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan atau penelitian yang dilakukan.

